

**RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
DI SARAWAK MALAYSIA**  
(Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri  
Sarawak)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Irwan Azli Bin Mohd Hazani**

**15210154**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**


**RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
DI SARAWAK MALAYSIA**  
(Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri  
Sarawak)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Irwan Azli Bin Mohd Hazani**

**15210154**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahawa skripsi dengan judul :

**RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI SARAWAK MALAYSIA  
(STUDI KASUS DI PEDALAMAN TEBEDU, BAHAGIAN KUCHING,  
NEGERI SARAWAK)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah milik data orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2019  
Penulis,



Irwan Azli Bin Mohd Hazani  
15210154

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Irwan Azli Bin Mohd Hazani,  
NIM 15210154, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan Judul :


**RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI SARAWAK MALAYSIA  
(STUDI KASUS DI PEDALAMAN TEBEDU, BAHAGIAN KUCHING,  
NEGERI SARAWAK)**

Maka pembimbing menyatakan bahawa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 11 November 2019  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
Erik Sabti Rahmawati, MA  
NIP. 197511082009012003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Irwan Azli Bin Mohd Hazani, NIM 15210154,  
Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI SARAWAK MALAYSIA  
(STUDI KASUS DI PEDALAMAN TEBEDU, BAHAGIAN KUCHING,  
NEGERI SARAWAK)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Fadil, M. Ag  
NIP: 196512311992031046

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag  
NIP: 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Erfaniah Zuhriah, M. H  
NIP: 197301181998032004

  
Penguji Utama

Malang, 11 November 2019  
Dekan,



Dr. Saifulah, S.H M, Hum  
NIP: 196512052000031001

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مِّنْهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

(QS. Al-Baqarah (2): 221)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **RELASI KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI SARAWAK MALAYSIA (STUDI KASUS DI PEDALAMAN TEBEDU, BAHAGIAN KUCHING, NEGERI SARAWAK).**

Shalawat serta Salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan risalah Islam sehingga membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang saat ini dan yang kita harapkan syafaat darinya di hari akhirat kelak.

Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan maupun pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erik Sabti Rahmawati, MA dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Dr. H. Roibin, M.HI sebagai dosen wali penulis selama menempuh studi.
6. Pihak informan pasangan beda agama, Suhaily bersama istrinya Ana Binti Lundek, serta Jimmy Lee Khoi Kim bersama istrinya Eli Setiya Wati yang telah memberikan ijin dan kerjasama kepada penulis untuk mendapatkan informasi.
7. Segenap Dewan Penguji Skripsi.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Dr. Ubaidillah Marsan, S. Ag, MA, Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pendukung dan pemberi motivasi kepada penulis untuk merencana dan menyelesaikan skripsi.
10. Ahli keluarga yang tersayang yaitu Mohd Hazani Bin Ngah, Rabiyyah Binti Kaderi, Iqbal Ariffin, Izhar Amin, Ida Afifah, Ina Azlina, keluarga di Terengganu yakni Almarhum Ngah Bin Jusoh (Tok Ki) serta sekeluarga, Ngah Jamilah, Pak Yung, Pak Mud, Pak Usup, Muhd Jamain serta sekeluarga yang telah memberikan motivasi dan nasihat, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun material dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu Nur Fatiha, Masha, Mohd Rahmat, Mohd Al-Walid, Mohd Asyraf Huzaifi, Abu Ubaidah, Alzam, Farhan, Rasyid, Syahir, Zulwan, Amiluddin, Amir Wajdi, Bob, Fadhil, Agung Rois Saiful,

pelajar Malaysia angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017 serta teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015.

12. Harakah Islamiah (HIKMAH) dan Pusat Latihan Dakwah yang telah memberi peluang untuk melanjutkan pengajian di Indonesia.
13. Pengerusi, AJK dan jama'ah Masjid An-Nur Kpg Pujut Tanjung Batu, pihak Masjid Darul Ehsan Piasau, serta Jama'ah Awas Akhirat yang banyak membantu dari segi motivasi dan keuangan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah serta badan perundangan di Indonesia maupun Malaysia. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Penulis panjatkan doa dan mengharap ridho dari Allah SWT dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapat balasan dan hidayah dari Allah SWT, aamiin.

Malang, 11 November 2019  
Penulis,

Irwan Azli Bin Mohd Hazani  
15210154

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

---

<sup>1</sup>Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 73 – 76.

**B. Konsonan**

Tabel 1

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	b	ط	Th
ت	t	ق	Q
ث	ts	ل	L
ج	j	م	M
ح	h	ن	N
خ	kh	ع	' (koma menghadap ke atas)
د	d	غ	Gh
ذ	dz	ف	F
ر	r	ك	K
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ي	Y
ص	sh		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi <i>qâla</i>
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi <i>qîla</i>
Vokal (u) panjang	= û	misalnya دون	menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya قول	menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	misalnya خير	menjadi <i>khayrun</i>

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Keluarga .....	13
a. Pengertian Keluarga .....	13
b. Fungsi Keluarga .....	14
2. Perkawinan Beda Agama .....	19
a. Pengertian.....	19
b. Problem-Problem Perkawinan Beda Agama.....	20
c. Pengamalan Ibadah Anak Pada Keluarga Beda Agama....	21
3. Keluarga Sakinah.....	22
a. Pengertian.....	22

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah .....	24
c. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	33
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Beda Agama di Dalam Pernikahan Beda Agama .....	38
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Beda Agama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Huruf Transliterasi .....	x
Tabel 1.2: Tabel Penelitian Terdahulu .....	12



## ABSTRAK

Hazani, Irwan Azli Bin Mohd, 15210154, 2019. **Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama, Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Di Sarawak, Malaysia.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, MA.

---

**Kata Kunci: Relasi, Pasangan Beda Agama, Keluarga Sakinah**

Pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non-muslim. Di Sarawak Malaysia, pernikahan beda agama banyak dilaksanakan antara Dayak dengan Melayu muslim terutama di kawasan pedalaman menurut hukum adat, tetapi tidak dapat dilakukan secara formal karena Undang-undang Malaysia telah melarang pelaksanaan pernikahan itu. Namun secara hakekatnya masih terjadi lagi pelaksanaan pernikahan beda agama di kawasan pedalaman Sarawak Malaysia. Walaubagaimanapun, setiap pasangan beda agama pasti ingin mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia walaupun berbeda keyakinan. Tentu bisa dibilang sulit ataupun mudah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan di dalam pernikahan beda agama, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk membangun keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dari informan yang di wawancara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data primer dan sekunder digunakan di dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Konsep keluarga sakinah menurut pasangan beda agama adalah adanya perasaan saling mengerti, menjaga dan memelihara komitmen seumur hidup, bersikap adil satu sama lain dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. (2) Upaya kedua-dua pasangan beda agama untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan merapatkan lagi jalinan hubungan antara suami istri, jalinan hubungan pasangan dengan anak, jalinan hubungan pasangan dengan keluarga (orang tua), bermusyawarah jika ada konflik perbedaan pendapat dan saling berlapang dada. Walaupun di dalam keyakinan masing-masing pasangan berbeda dalam mendidik keluarga, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

## ABSTRACT

Hazani, Irwan Azli Bin Mohd, 15210154, 2019. **Family Relationships of Different Religious Couples, in Establishing a Sakinah Families, in Sarawak, Malaysia.** Thesis. Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Erik Sabti Rahmawati, MA.

---

**Keywords: Relationships, Religious Different Couples, Sakinah Families**

Interfaith marriages are marriages between Muslim men or women and non-Muslim men or women. In Sarawak Malaysia, interfaith marriages are mostly carried out between Dayaks and Muslim Malays especially in rural areas according to customary law, but cannot be done formally because Malaysian law has banned the implementation of the marriage. But essentially there are still practiced an interfaith marriage in the interior of Sarawak, Malaysia. However, every couple of different religions surely want a harmonious and happy family despite in different beliefs. Of course you could say it's difficult or easy to realize family harmony. The purpose of this study was to determine how the concept of a sakinah family according to a partner in interfaith marriages, and how the efforts made by the couple to build a sakinah family in domestic life.

This type of research is field research, which is research conducted directly to the field to obtain data from informants interviewed. The approach taken in this research is descriptive-qualitative approach. Primary and secondary data sources are used in this research. Data collection methods used are through interviews and documentation.

Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) The concept of a sakinah family according to couples of different religions is the feeling of mutual understanding, taking care and maintaining a lifetime commitment, being fair to each other and strong in dealing with any existing problems. (2) Efforts of both pairs of different religions to build a sakinah family are to close the relationship between husband and wife, the relationship between the couple and the child, the relationship between the couple and the family (parents), deliberate if there is having a conflict of differences opinion and mutual tolerance. Although in each pair's different beliefs in educating families, but that does not break their spirits of establishing a harmonious family.

## ملخص البحث

حزاني، إيرون عزلي بن محمد، 15210154، 2019. العلاقة الأسرية من الزوجين المتدينين المختلفين في تكوين العائلة السكنية، في ساراواك، ماليزيا. أطروحة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: الدكتور إريك سبتي رحماوتي الماجستير.

**الكلمات الرئيسية: العلاقة؛ الزوجان المتدينان المختلفان؛ العائلة السكنية.**

الزواج بين الأديان هو الزواج بين رجال أو نساء مسلمين ورجال أو نساء غير مسلمين. في ساراواك ماليزيا، يتم تنفيذ الزواج بين الأديان في الغالب بين قبيلة الدياك والمسلمين الملايو خاصة في المناطق الريفية وفقاً للقانون العرفي، لكن لا يمكن القيام بذلك رسمياً لأن القانون الماليزي يحظر تنفيذ ذلك الزواج. لكن لا يزال هناك تنفيذ الزواج بين الأديان في المناطق الريفية من ساراواك، ماليزيا. مع ذلك، فإن كل زوجين من الديانات المختلفة يريدان الرغبة في عائلة متناغمة وسعيدة على الرغم من المعتقدات المختلفة. بالطبع يمكن القول أنه من الصعب أو السهل لتحقيق الوثام الأسرة. كان الهدف من هذا البحث هو تحديد مفهوم العائلة السكنية عند الأزواج في الزواج بين الأديان، وكيفية الجهود التي بذلها الزوجان لبناء العائلة السكنية في الحياة المنزلية.

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني، وهو البحث الذي يتم مباشرة إلى الميدان للحصول على بيانات من المخبرين الذين تمت مقابلتهم. النهج المتبع في هذا البحث هو النهج الوصفي النوعي. يستخدم الباحث مصادر البيانات الرئيسية والثانوية في هذا البحث. طرق جمع البيانات المستخدمة هي من خلال المقابلات والوثائق.

بناءً على نتائج هذا البحث، يمكن الاستنتاج أن: (1) مفهوم العائلة السكنية عند الأزواج من الديانات المختلفة هو شعور التفاهم المتبادل والحفاظ على الالتزامات مدى الحياة، وأن يكون عادلاً في بعضها البعض وقوياً في التعامل مع أي مشاكل قائمة. (2) الجهود التي يبذلها كلا الزوجين من ديانات مختلفة لبناء العائلة السكنية هي إغلاق العلاقة بين الزوج والزوجة، والعلاقة بين الزوجين والطفل، والعلاقة بين الزوجين والأسرة (الوالدين)، متعمدة إذا كان هناك تعارض في الرأي والتسامح المتبادل. على الرغم من معتقدات مختلفة كل زوج في تثقيف الأسر، إلا أن هذا لا يكسر معنوياتهم لإنشاء العائلة المتناغمة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Fenomena perkawinan yang sering terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, di antaranya adalah pernikahan campuran atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab.<sup>2</sup>

Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal ini menjadi menarik, terutama apabila pihak

---

<sup>2</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 159.

laki-lakinya yang beragama Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena menurut petunjuk al-Quran pernikahan dengan wanita kitabiyah dibolehkan.<sup>3</sup>

Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt didalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

*"Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi al-Kitab sebelum kamu".<sup>4</sup> (QS. Al-Maidah (5): 5)*

Masalah pernikahan beda agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama.<sup>5</sup> Hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami teks-teks atau ayat-ayat agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik. Didalam surat al-Baqarah ayat 221 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَاَلْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."<sup>6</sup>*

<sup>3</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Cetakan I, (Jogjakarta: Total Media, 2006), 6.

<sup>4</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007), 107.

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, 159.

<sup>6</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

Di Malaysia, terdapat Undang-Undang yang melarang pernikahan beda agama ini, yaitu Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Bahagian II Tentang Perkahwinan, Seksyen (pasal) 10 ayat (1) mengatakan:

*"Tiada seorang lelaki atau perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah."*<sup>7</sup>

Ayat (2) mengatakan:

*"Tiada seorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam."*<sup>8</sup>

Undang-undang tersebut telah jelas melarang pernikahan beda agama di Malaysia, meskipun sebenarnya pernikahan tersebut tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, namun secara hakekatnya masih ada lagi terjadinya pernikahan ini di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti di pedalaman Sarawak serta wilayah perbatasan Kalimantan Indonesia dan Sarawak Malaysia, terutama di Kabupaten Sambas, sering terjadi perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia. Kedua-duanya yang masih mengamalkan pernikahan melalui adat warga Dayak dan Melayu Muslim. Hubungan baik tetap terjalin tanpa memandang perbedaan agama serta kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Menurut penulis, salah satu hasil daripada pemerhatian pada lingkungan masyarakat pedalaman adalah masih ada lagi perkara di luar agama berlaku,

<sup>7</sup>Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 1.

<sup>8</sup>Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 2.

<sup>9</sup>Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara *Living Law* Dan Hukum Positif Indonesia", (Juni, 2016), 45.

contohnya seperti pernikahan beda agama. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedalaman adalah dari suku Dayak. Seperti yang diketahui, Sarawak adalah negeri yang mempunyai pelbagai kaum dari suku Melayu, Iban, Bidayuh, Melanau, Kenyah, Dayak, Cina dan Kadayan.<sup>10</sup>

Dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap pernikahan beda agama. Umumnya dalam persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama.<sup>11</sup> Menurut pandangan penulis, pernikahan beda agama di Sarawak semakin berkembang. Hal ini berlaku karena dasar suka sama suka, lahir anak luar nikah serta kurangnya pengetahuan masyarakat pedalaman tentang ilmu agama. Justeru itu, mereka hanya mengamalkan hukum perkawinan adat, di mana sudah menjadi kebiasaan kepada mereka. Selain itu juga, tidak ada pihak berwajib yang memantau mereka, dan membuatkan penduduk tersebut berwenang dalam melakukan pernikahan beda agama.<sup>12</sup>

Di dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, karena di dalam Islam perkawinan seperti ini tidak diperbolehkan. Apakah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dan menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap keluarga pasangan beda agama.

Di dalam penelitian ini, penulis akan menghuraikan lagi tentang relasi keluarga pasangan beda agama di Sarawak Malaysia.

<sup>10</sup>Mohd Fadzli, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 26 Juni 2019).

<sup>11</sup>Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), 153-154.

<sup>12</sup>Mohd Fadzli, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 26 Juni 2019).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut pasangan di dalam pernikahan beda agama?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk membangun keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan di dalam pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk membangun keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis:

Penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan, diantaranya:

- a. Untuk menambah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkait masalah relasi pasangan beda agama.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- c. Memberikan bacaan kepada pembaca terkait relasi keluarga pasangan beda agama di Sarawak Malaysia.

2. Secara praktis:

Penelitian ini juga mempunyai manfaat yang penting yaitu:

- a. Untuk digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan para praktisi dalam bidang hukum berkenaan dengan perkawinan khususnya pada bab pernikahan beda agama.

#### **E. Definisi Operasional**

Di dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu diartikan secara jelas.

Antaranya ialah:

1. Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki oleh manusia berperan sebagai makhluk sosial.<sup>13</sup>
2. Pengertian nikah beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim. Pernikahan beda agama ini bisa juga disebut "pernikahan campuran".<sup>14</sup>
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tenang, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dengan tujuan agar dalam penyusunan laporan penelitian lebih terfokus dan sistematis pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan

<sup>13</sup>Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), 55.

<sup>14</sup>Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, Vol. 5, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26.

<sup>15</sup>Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 11.

sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian seperti berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Berfungsi sebagai landasan untuk menganalisa didalam sebuah penelitian. Menguraikan terkait dengan teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah. Dan kerangka teori pula terdiri dari bab-bab yang didalamnya mengandung pengertian, syarat-syarat, dasar hukum, tujuan, dan sebagainya.

#### BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang merangkumi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa/pengolahan data.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan data-data yang diperoleh beserta analisisnya. Menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai “Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Di Sarawak Malaysia”.

#### BAB V : Penutup

Dalam bab yang terakhir ini, bagian awal di dalamnya menjelaskan

mengenai kesimpulan dan saran. Dan bagian yang akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang membahas berkaitan dengan relasi keluarga pasangan beda agama adalah seperti berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman).<sup>16</sup>

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Arif Rofi' Uddin ini menjelaskan tentang masyarakat di Desa Tirtoadi yang bermacam-macam suku dan agama memungkinkan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terjadi disebabkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti pemahaman yang sangat kurang, keinginan pribadi dan dorongan keluarga, dasar suka sama suka, hamil di

---

<sup>16</sup>Arif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi S. H, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

luar nikah serta rendahnya pendidikan. Beliau berpendapat bahwa tingkat keharmonisan di Desa Tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan seperti adanya jarak antar pergaulan dengan masyarakat, kurangnya perhatian pendidikan agama bagi anak-anaknya dan sebagian besar, anak mengikuti agama ibunya dan rutinitas keagamaan menurun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan penulis hanya menjelaskan bagaimana konsep dan upaya pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui hasil wawancara yang telah dilakukan.

## 2. Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Lysa Setiabudi ini menjelaskan tentang masih ada masyarakat yang ingin memohon izin untuk menikah beda agama di Pengadilan Negeri. Menurut pertimbangan Hakim, tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, karena dampaknya adalah kekosongan hukum mengenainya. Mengenai implikasinya penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama adalah jika dikabulkan permohonannya tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan jika tidak dikabulkan permohonannya akan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakui segala akibat hukum perkawinannya. Menurut pendapat penulis,

---

<sup>17</sup>Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Skripsi, S. H, (Universitas Negeri Semarang, 2016).

bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, karena kekosongan hukum dan Hakim menolak permohonan tersebut secara tegasnya bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan itu kecuali sesuai dengan agamanya.

Perbedaan di antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini melakukan studi kasus khusus di Pengadilan Negeri, manakala penelitian penulis melakukan proses wawancara langsung ke pasangan beda agama di desa Tebedu.

### 3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum keluarga Di Thailand).<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang ditulis oleh Miss Sasithoen Semsamai ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama di Indonesia dan Thailand. Di kedua-dua tempat tersebut sesungguhnya tidak ada hukum yang jelas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum agama, manakala Undang-Undang Perkawinan di Thailand tidak berdasarkan hukum agama sebagai landasan hukum perkawinan, tetapi harus dicatatkan saja. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis, perkawinan beda agama di Indonesia tidak boleh dilaksanakan karena menyalahi hukum agama, dan perkawinan beda agama di Thailand dianggap sah dan harus dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini

<sup>18</sup>Miss Sasithoen Semsamai, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum keluarga Di Thailand)*, Skripsi S. H, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan komparatif Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Thailand, manakala penelitian penulis hanya menjelaskan pada satu tempat sahaja yaitu di Malaysia.

Tabel 2

Persamaan dan perbedaan di antara penelitian terdahulu

Bil	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Rofi' Uddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)."	Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yang berkaitan nikah beda agama, dan penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan penulis hanya menjelaskan bagaimana konsep dan upaya pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui hasil wawancara yang telah dilakukan.
2	Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)."	Persamaan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pernikahan beda agama, sama dengan penelitian penulis.	Perbedaan di antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini melakukan studi kasus khusus di Pengadilan Negeri, manakala penelitian penulis melakukan proses wawancara langsung ke pasangan beda agama di desa Tebedu.

3	Miss Sasithoen Semsamai,  "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)."	Penjelasan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama membahas tentang pernikahan beda agama, tetapi skripsi ini khusus menjelaskannya dari segi perbedaan dan persamaan perkawinan beda agama di dua tempat yang berbeda.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan komparatif Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Thailand, manakala penelitian penulis hanya menjelaskan pada satu tempat sahaja yaitu di Malaysia.
---	--	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Keluarga

#### a. Pengertian Keluarga

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai keluarga. Keluarga adalah ibu bapa dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Menurut Munandar Soelaeman, keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki oleh manusia berperan sebagai makhluk sosial.<sup>20</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenteram dan sejahtera dalam suasana kasih sayang dan cinta diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Di dalam al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah kepada "keluarga".

<sup>19</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, Cetakan III, 2013), 33.

<sup>20</sup>Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), 55.

*Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah Saw (al-Ahzab: 33). Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga hendaklah dijaga (at-Tahrim: 6), keluarga merupakan potensi untuk menciptakan kasih sayang dan cinta. Menurut Abu Zahra, institusi keluarga adalah mencakupi suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakupi pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula perkawinan dapat menuju ke arah terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>21</sup>

#### b. Fungsi Keluarga

Tujuh macam fungsi-fungsi keluarga, yaitu:

- 1) *Fungsi Biologis*, perkawinan dapat dilakukan antara lain bertujuan

<sup>21</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 33-34.

agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.<sup>22</sup> Di dalam fungsi tersebut dapat juga keluarga memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga dan memberikan perhatian di antara anggota keluarga.<sup>23</sup>

- 2) *Fungsi Edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada Q.S al-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ..

Maksudnya: "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya dalah manusia dan batu...*".<sup>24</sup>(QS. Al-Tahrim (66): 6)

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan

<sup>22</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42.

<sup>23</sup>"Keluarga dan Fungsi Keluarga", <https://www.google.com/amp/s/rikaarba.wordpress.com>, diakses tanggal 21 September 2019.

<sup>24</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 560.

keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan Islam dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Dalam hadits nabi Saw ditegaskan:

Artinya: "*Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tualah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi*". (HR. Ahmad, Thabrani dan Baihaqi)<sup>25</sup>

- 3) *Fungsi relegius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Di dalam QS Luqman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al-Hakim terhadap anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah*

<sup>25</sup><https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

*adalah benar-benar kezhaliman yang besar*".<sup>26</sup> (QS. Luqman (31): 13)

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- 4) *Fungsi protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.<sup>27</sup>
- 5) *Fungsi sosialisasi* adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas

<sup>26</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412.

<sup>27</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 42-43.

suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memosisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- 6) *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "*rumahku adalah surgaku*".<sup>28</sup>
- 7) *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari

<sup>28</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 44.

fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakhormonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.<sup>29</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama

### a. Pengertian

Pengertian perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non-muslim. Pernikahan beda agama ini bisa juga disebut "pernikahan campuran".<sup>30</sup>

Islam telah menegaskan melarang perkawinan sama ada wanita muslimah dengan pria non-muslim, atau pria muslim dengan wanita non-muslim. Di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, Allah Swt ada menjelaskan di dalam firman-Nya, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَاَلْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan (wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*<sup>31</sup>(QS. Al-Baqarah (2): 221)

Salah satu gejala modern dalam masalah pembentukan keluarga adalah

<sup>29</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 44-45.

<sup>30</sup>Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, Vol. 5, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26.

<sup>31</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

adanya keinginan individu menikah dengan orang yang beda agama. Keinginan yang sifatnya individu, menikah atas dasar cinta, berhadapan dengan tatanan kolektif secara umum yang tidak membenarkan pernikahan beda agama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan beda agama sering saja terjadi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, telah jelas dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama dilarang. Tetapi dalam kenyataannya, perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga Malaysia yang pluralis agamanya.

#### b. Problem-Problem Perkawinan Beda Agama

Pasangan beda agama yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dan Malaysia adalah belum diakui.<sup>32</sup> Tidak terkecuali begitu juga di Malaysia yang amat jelas larangannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang di Malaysia, pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan dilarang melainkan seorang Kitabiyah. Hal ini telah sesuai dengan Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Bahagian II Tentang Perkahwinan, Seksyen (pasal) 10 ayat (1) mengatakan:

*"Tiada seorang lelaki atau perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah."*<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Agustina Turandan, *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama (Kasus 4 keluarga Beda Agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2016), 20-21.

<sup>33</sup>Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 1.

Ayat (2) mengatakan:

*"Tiada seorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam."*<sup>34</sup>

### c. Pengamalan Ibadah Anak Pada Keluarga Beda Agama

Permasalahan akibat perbedaan keyakinan dalam perkawinan cukup memberi dampak negatif terhadap anak. Di antara kasus yang terjadi adalah mudurnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun.

Di zaman yang semakin plural ini pernikahan beda agama kelihatannya semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu adalah untuk meraih kebahagiaan. Untuk itu kecocokan dan saling mengerti sangat penting terpelihara dan tumbuh. Karakter suami dan istri masing-masing berbeda, itu suatu keniscayaan. Misalnya saja perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semua itu hal yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.<sup>35</sup>

Perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami istri, melainkan juga keluarga besarnya. Jadi perlu dipikirkan matang-matang ketika perbedaan itu mengenai keyakinan agama. Permasalahan itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama memiliki anak.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Jika ayahnya Islam, maka dia ingin anaknya menjadi muslim. Jika ibunya Kristen, maka dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya

<sup>34</sup>Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 2.

<sup>35</sup>Agustina Turandan, *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama*, 23.

menjadi perekat orang tua sebagai suami istri, kadang kala menjadi sumber perselisihan. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing.

Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama. Ketika semakin memasuki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari tidak lagi materi, melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan. Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya. Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan.<sup>36</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian

Kata *sakinah* diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis.<sup>37</sup> Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabiir* menjelaskan *sakanah ilaihi* berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam *Ensiklopedi Islam* bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Munculnya istilah keluarga sakinah berdasarkan firman Allah Swt di dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Agustina Turandan, *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama*, 23-24.

<sup>37</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47.

<sup>38</sup>Zaitunah Sabhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), 6.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>39</sup> (QS. Al-Rum: 21)

Secara khusus, kata ini disebut di dalam al-Quran sebanyak enam kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 248, at-Taubah ayat 26 dan 40, al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah Swt kepada hati pada Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Kemudian *mawaddah* adalah cinta, senang, ingin, suka. Ada juga yang mengartikan sebagai *al-jima'* (hubungan senggama). Menurut Aziz Mushoffa, *mawaddah* adalah saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling memiliki. Rasa cinta untuk dimiliki segenap kelebihan dan kekurangannya.<sup>40</sup> Namun, secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang laki-laki kepada seorang wanita, atau sebaliknya, dari seorang wanita kepada laki-laki. Dimana rasa cinta atau senang ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal zhahir yang menarik dan memikat dirinya. Misalnya, karena adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak,

<sup>39</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

<sup>40</sup>Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 27.

kedudukan yang terhormat, perilaku yang sopan dan lain-lain.<sup>41</sup>

Sedangkan *rahmah* adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari perasaan belas kasihan seseorang. Ada juga yang mengartikan dengan "anak" (buah dari hasil kasih sayang). Pada umumnya, *rahmah* lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana ia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral-psikologis itu masih ada. Suatu misal tetap adanya rasa kasih sayang seseorang suami kepada istrinya meskipun si istri sudah tidak cantik dan tidak muda lagi, atau sebaliknya tetap kekalnya rasa sayang seorang istri terhadap suaminya meskipun si suami sudah tidak tampan dan gagah lagi. Hal ini karena masing-masing telah merasakan buahnya perjuangan, ketulusan, adanya anak, dan susah payah, serta pengorbanan yang dilakukan pasangannya kepada dirinya.<sup>42</sup>

#### b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Adapun ada beberapa ciri-ciri dari keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

##### 1) Berdasarkan Ketauhidan

Keluarga sakinah adalah yang dibangun atas pondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah Swt.

##### 2) Bersih Dari Syirik

Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari syirik, yaitu tidak menyekutukan Allah. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas

<sup>41</sup>Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, UIN Maliki, 2016), 24.

<sup>42</sup>Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran*, 25.

dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

### 3) Keluarga Yang Penuh Dengan Kegiatan Ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablu minallaah* maupun *hablum minannaas* merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang Islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk shalat berjamaah. Untuk itu, diperlukan keluarga dalam *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang bisa menjalankan kegiatan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya.<sup>43</sup>

### 4) Terjadinya Hubungan Yang Harmonis Intern Dan Ekstern Keluarga Keharmonisan

Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti sanak keluarga dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian, setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah Swt.

### 5) Segenap Anggota Keluarga Pandai Bersyukur Kepada Allah Swt.

Banyak sekali kenikmatan baik zhahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah Swt. Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada

<sup>43</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>.  
Diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

Allah, dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan menimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.

#### 6) Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi

Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah., serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencakupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rizqi kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.<sup>44</sup>

#### c. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Hubungan suami isteri adalah atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka".<sup>45</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Di dalam mewujudkan keharmonisan suami dan istri, terdapat unsur-unsur upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah mereka. Unsur-unsur tersebut dapat dicapai antara lain melalui:

#### 1) Adanya Saling Pengertian

<sup>44</sup>Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran*, 25-27.

<sup>45</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

Diantara suami istri ada kehendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik dan mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya saling tidak mengenal, bertemu setelah bersama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis, tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.<sup>46</sup>

## 2) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, kedamaian dan keamanan serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, hormat-menghormati, kasih-mengasihi, serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

## 3) Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap

<sup>46</sup>Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, IAIN, 2017), 35.

terbuka, jujur, berlapang dada, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Asy-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."*<sup>48</sup> (QS. Asy-Syura: 38)

#### 4) Suka Memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, 35-37.

<sup>48</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 487.

<sup>49</sup>Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, 38-39.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan terhadap masyarakat yang diteliti.<sup>50</sup> Penelitian hukum empiris ini biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Datanya yang bersifat deskriptif (*deskriptif research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia ataupun keadaan gejala-gejala lainnya.<sup>51</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang

---

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 8-9.

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

diteliti.<sup>52</sup> Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dari informan yang diwawancara mengenai tentang pola relasi keluarga beda agama di Sarawak Malaysia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena, kepercayaan, reaksi, pandangan terhadap individu maupun kelompok yang terjadi di masyarakat. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif.<sup>53</sup> Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kualitatif, yaitu pemikiran atau pemahaman objek topik penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Apabila ditinjau dari data-data yang diperoleh, maka pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti.

## **3. Lokasi Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kampung Tebedu, yaitu merupakan pedalaman Sarawak. Kampung Tebedu merupakan salah satu masyarakat yang berbagai-bagai suku kaum dan ramai yang berkeluarga hasil dari pernikahan beda agama. Seramai lebih dari sepuluh pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Atas dasar inilah penulis memilih lokasi tersebut

---

<sup>52</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 20.

<sup>53</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 35, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 11.

karena sesuai untuk dijadikan tempat penelitian.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yakni:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu informan, dimana sebuah data tersebut dihasilkan.<sup>54</sup> Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan kaedah mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Di dalam penelitian kualitatif ini, terdapat dua teknik sampling yang sering digunakan, yaitu *snowball sampling* dan *purposive sampling*. *Snowball sampling* ialah teknik mengambil sampel data secara bertahap, dari sedikit pada mulanya kemudian semakin banyak. *Purposive sampling* ialah teknik mengambil sampel data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang ditujukan untuk memperoleh data itu tahu tentang apa yang peneliti harapkan.<sup>55</sup>

Peneliti memilih untuk mengambil sampel data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena merasakan sesuai dengan masalah yang diteliti terhadap informan tersebut. Antara informan-informan yang terlibat adalah:

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.

- 1) Ismaily dan Ana Binti Kelundek (pasangan beda agama).
- 2) Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setia Wati (pasangan beda agama).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau sumber data kedua adalah data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap. Sumber yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Yaitu hasil bacaan dari data dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka berkenaan tentang relasi keluarga pasangan beda agama, yakni:

- 1) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001
- 2) Jurnal
- 3) Website

## 5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta kajian kepustakaan (*bibliography research*) untuk mendapatkan data sekunder. Tanpa mengetahuinya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.<sup>56</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses soal jawab di dalam penelitian yang berlangsung melalui bicara lisan kepada dua orang ataupun lebih dengan berhadapan muka secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi yang diberikan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 9.

<sup>57</sup>Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

Penulis melakukan wawancara terhadap dua pasangan keluarga beda agama untuk mendapatkan informasi yang ditanyakan langsung.

Pendekatan metode yang digunakan di dalam wawancara ini adalah wawancara terarah, dilaksanakan dengan cara bebas, tetapi tidak terlepas dari tujuan permasalahan yang ditanyakan kepada informan.<sup>58</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Yaitu mencari data berkenaan hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah dan sebagainya.<sup>59</sup>

Dokumentasi di dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis melalui data-data dan dokumen yang diperlukan berkaitan dengan relasi keluarga pasangan beda agama untuk selanjutnya

### 6. Metode Pengolahan Data

Berikut merupakan pengolahan data yang dilakukan secara bertahap, yaitu<sup>60</sup>:

#### a. Edit (*Editing*)

Yaitu proses penelitian semula terhadap catatan, maklumat-maklumat, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian, adalah melalui dari proses penggalian data primer dan data sekunder dari yang di wawancara.

Dengan kata lain, keterangan-keterangan tersebut dikumpulkan hasil

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 135.

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, 231.

<sup>60</sup>Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 23.

wawancaranya dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang diragukan.<sup>61</sup> Data-data yang dikumpul dari wawancara dan dokumentasi melalui informan diteliti dan diperiksa kembali supaya valid secara menyeluruh.

b. Pengelompokan data (*classifying*)

Setelah proses *editing* terhadap data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang relasi keluarga pasangan beda agama. Data disusun dan dikumpulkan dalam bentuk pengaturan pengelompokan atau sejenisnya.<sup>62</sup>

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan data (*verifying*), menelaah secara teliti dan mendalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan penelitian supaya validnya terjamin.<sup>63</sup> Bertujuan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Proses ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya yang benar-benar sudah valid dan sesuai.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah di edit, diklasifikasi dan diperiksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih

<sup>61</sup>Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 406.

<sup>62</sup>Joyo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>63</sup>Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

efisien dan sempurna, yakni merubah temuan menjadi temuan.<sup>64</sup>

e. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisa telah selesai, selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari analisis data. Bertujuan untuk menyempurnakan penelitian tersebut serta mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai relasi keluarga pasangan beda agama di Sarawak Malaysia.



---

<sup>64</sup>J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: Glasindo, 2010), 120-121).



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Tebedu, Serian, Sarawak.

Asal usul Anak Tebedu adalah berasal dari "Bugau Temawang Tampun" yang kini terletak di kawasan Kalimantan Barat Indonesia, berdekatan dengan perbatasan Sarawak Malaysia. Pada sekitar tahun 1600 mereka telah berpindah ke Temawang Rutoi dikenali sebagai "Sinangkan Guyun" lalu menetap di situ selama beberapa generasi. Selepas 12 keturunan Anak Tebedu tinggal di Temawang Rutoi, Anak Tebedu telah berpindah ke Tujog. Kawasan sekarang terletak di tengah antara kawasan Kampung Kujang dengan Kampung Tesu. Selama mereka tinggal di situ, Anak Tebedu telah menemui sebongkah batu besar yang terletak di tengah-tengah anak sungai dan mendapati batu tersebut tidak basah apabila terkena air. Bermula daripada kisah batu tersebut, Anak Tebedu telah menamakan

kawasan mereka sebagai “Batuh Bedu” yang bermaksud “Batu Kering”. Batuh Bedu masih wujud sehingga sekarang.<sup>65</sup>

Pada sekitar tahun 1700, Anak Tebedu yang diketuai oleh Orang Kaya Pamui (Ketua Kampung Pamui) telah meneroka kawasan baru sehingga ke kawasan Suhu. Apabila sampai di sekitar kawasan Suhu, Anak Tebedu telah terjumpa dengan kumpulan kaum Dayak Bianah lalu Anak Tebedu telah mengambil langkah berani dengan menyerang kumpulan tersebut sehingga memaksa kaum Bianah tersebut akhirnya lari meninggalkan kawasan mereka. Selepas daripada peristiwa tersebut, Anak Tebedu telah meninggalkan kawasan Batuh Bedu lalu membuat penempatan kekal (Mawang) di tebingan sungai Suhu setelah mendapati "tanah & air" kawasan tersebut sesuai untuk mereka. Bermula daripada itu, akhirnya “Batuh Bedu” telah di jadikan nama penempatan baru mereka dan kini disebut sebagai Tebedu.<sup>66</sup>

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan.

Penduduk di Tebedu terdiri daripada suku dan kaum dengan berbagai bahasa dan budaya hidupnya. Agama Kristen adalah agama terbesar di Tebedu. Islam adalah minoritas di tempat tersebut. Agama minoritas yang lain adalah Hindu, Sikh dan anisme. Walaupun minoritas, ia juga dapat mencerminkan identitas masing-masing etnik. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi Sarawak tidak mempunyai agama rasmi negeri.<sup>67</sup>

<sup>65</sup><http://darulinsan.pjk.com.my/index.php/warga-pi1m/maklumat-pi1m/sejarah/47-sejarah-tebedu>, diakses pada 22 Juni 2019.

<sup>66</sup><http://darulinsan.pjk.com.my/index.php/warga-pi1m/maklumat-pi1m/sejarah/47-sejarah-tebedu>, diakses pada 22 Juni 2019.

<sup>67</sup>"*Explanation Sought On Real Status Of Sarawak Official Religion*". The Borneo Post. 12 December 2015. Diakses tanggal 21 September 2019.

Walaupun sedemikian, usaha dakwah Islam di Sarawak semakin berkembang. Dan itu yang akan memungkinkan berbagai etnik akan saling bertoleransi dengan gaya hidup, sehingga pernikahan beda agama pun telah terjadi.<sup>68</sup>

## **B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Beda Agama di dalam Pernikahan Beda Agama**

Para narasumber yang diwawancara merupakan pasangan suami istri yang berbeda agama. Terdapat dua pasangan beda agama yang telah diwawancara, yaitu narasumber yang pertama adalah Ismaily dan Ana, narasumber yang kedua adalah Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setiya Wati.

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Beda Agama, Yaitu Dari Segi:

### 1. Emosi

Menurut narasumber yang pertama (Ismaily dan Ana), mengatakan;

*"Kamek duak rasa nyaman dan selesa sebab duak-duak nang dah paham sorang demi sorang. Saling rasa aman dan tenteram, sekda perasaan yang ngaco, adapun jak masalah sikit nang dapat diselesaikan dengan matang. Sidak keluarga kamek duak pun nang dah paham dengan hubungan kamek orang tok dari sebelum kamek orang nikah."<sup>69</sup>*

Menurut penjelasan di atas, kedua-dua pasangan tersebut merasakan nyaman dan menyenangkan dengan kehidupan yang telah dijalani. Keadaan itu disebabkan kedua-dua pasangan telah saling memahami satu sama lain. Mereka saling merasakan aman dan tenteram, tiada perasaan negatif terhadap emosi yang mengganggu kehidupan mereka. Adapun timbulnya masalah bisa diselesaikan dengan matang. Keluarga suami dan istri mereka juga sudah memahami hubungan

<sup>68</sup>Mohd Fadzli, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 26 Juni 2019).

<sup>69</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

pasangan ini sejak sebelum nikah lagi. Membuatkan emosi mereka semakin tenang atas dasar saling memahami kehendak mereka. Menurut narasumber yang kedua (Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setiya Wati), mengatakan:

*"Kamek duak saling rasa paham sebab kamek duak nang udah sepakat dari sebelum nikah, jadi kamek duak tetap dengan perjanjian masing-masing dan tetap terus amanah dengan janji. Dan perkara ya bukan jadi penghalang kamek duak maok mewujudkan kebahagiaan dalam keadaan nikah macam tok."<sup>70</sup>*

Menurut penjelasan di atas, kedua pasangan tersebut saling memahami atas dasar sepakat sejak sebelum nikah. Mereka tetap terus dengan perjanjian yang telah disepakati untuk mewujudkan kebahagiaan dengan emosi yang nyaman dan tenang walaupun berlainan agama. Dan itu tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan keadaan kedua-dua pasangan ini dianggap terpenuhi sakinahnya karena di dalamnya terdapat unsur-unsur rekreatif, yaitu wujudnya perasaan yang tenang, tentram, suasana keluarga yang menyenangkan, dan menghormati masing-masing anggota keluarga sehingga terbangunnya hubungan keluarga yang harmonis, kasih sayang dan damai. Di dalam al-Quran Allah Swt berfirman di dalam surat ar-Rum ayat 21 yang ada menyatakan rasa tenteram di antara pasangan suami dan istri:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di*

<sup>70</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

*antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*<sup>71</sup> (Q.S Ar-Rum (30): 21)

## 2.2 Komitmen

Narasumber pertama (Ismaily dan Ana) mengatakan:

*"Aok alhamdulillah sampe kinek tok kamek duak tetap amanah dengan komitmen dan janji, saling percaya sama dirik dan kamek terus berusaha mujok suami sama-sama untuk masuk Islam. Apa-apa jak masalah kamek duak akan sentiasa selesaikan bersama-sama."*<sup>72</sup>

Mengenai penjelasan di atas, mereka tetap amanah dengan komitmen dan janji sehingga kini. Berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta. Istri terus berusaha untuk membujuk suami untuk supaya bersama-sama memeluk Islam karena itu yang diniatkannya sejak sebelum menikah. Setiap masalah yang timbul akan diselesaikan secara bersama-sama.

Menurut narasumber kedua (Jimmy Lee Khoi Kim dan Ana Setiya Wati) mengatakan:

*"Aok, kamek duak saling mengikat janji sejak sebelum nikah gik. Kebahagiaan ya nang perlu dipertahankan walau apa pun nok terjadi. Kamek duak sik akan mudah gilak nak berputus asa. Sik kan mengkhianati satu sama lain walaupun hal ya kecil jak masalah samada hal ya berkaitan dengan agama. Yang penting dalam keluarga tok adalah kejujuran masing-masing untuk mencapai kebahagiaan."*<sup>73</sup>

Pasangan tersebut menjelaskan bahwa mereka berdua saling berkomitmen mengikat janji untuk setia sejak sebelum menikah. Mempertahankan hubungan maupun sekecil apa pun masalah. Janji untuk sentiasa bersama-sama untuk

<sup>71</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

<sup>72</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>73</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

mewujudkan kebahagiaan, tidak mudah berputus asa walaupun ada masalah yang timbul maupun berkaitan dengan agama. Mereka lebih mementingkan kejujuran di dalam perhubungan yang telah lama dibina itu untuk mencapai kebahagiaan.

Menurut keadaan pasangan tersebut dapat dikaitkan bahwa setiap komitmen adalah penting untuk mempertahankan hubungan keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis. Setiap pasangan suami istri hendaklah sentiasa mewujudkan sikap yang adil dalam perjanjian yang telah disepakati untuk memelihara dan menjaga komitmen seumur hidup. Di dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 21, Allah Swt menjelaskan tentang perjanjian di dalam perkawinan.

Allah Swt berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."*<sup>74</sup> (Q.S an-Nisa': 21)

Dari penjelasan firman Allah Swt tersebut dapat dikatakan bahwa suatu ikatan dan perjanjian yang kuat adalah sebagai tonggak yang utama untuk membangun keluarga yang hamonis. Masing-masing memerlukan komitmen kepercayaan yang setia untuk membangun sebuah keluarga, maka dengan keadaan tersebut sudah terpenuhinya keluarga sakinah mereka.

<sup>74</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*), 81.

### 3. Biologis

Menurut narasumber pertama (Ismaily dan Ana ) berkata:

*"Mun stakat tok kamek duak rasa puas dengan kehidupan kinek tok. Tapi siklah nak madah terlalu puas gilak sebab ada nok menghalang kepuasan yang dirasa kamek duak tok, benda nok menghalang ya adalah dalam urusan agama sebenarnya. Sebab agama kamek duak tok berbeza. Kamek duak nang selesa mun bersama tapi sik berasa senang gilak sebab ada mulut nok berklaka xbagus tentang kamek duak tok, biasalah nikah berbeza agama macam tok memang ada-ada jak isu nok dibesar-besarkan."<sup>75</sup>*

Menurut pasangan di atas menjelaskan bahwa mereka bahagia dengan kehidupan yang dialami sehingga sekarang, tetapi tidak terlalu memuaskan karena masih ada yang menghalang kepuasan tersebut, yaitu agama yang berbeda. Mereka selesa bersama tetapi merasa tidak senang karena sebagian keluarga mereka mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa hati tidak lapang dan tenang disebabkan mereka menikah dalam keadaan beda agama.

Narasumber kedua (Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setiya Wati) menjelaskan:

*"Kehidupan kamek dan suami kamek sampe kinek tok memang puas. Walaupun laki kamek ya keja jaoh kat Singapura, tapi tanggungjawab yang nya berik kat kamek memang cukup lagik-lagik mun berada di sisi, sekda yang kurang. Nya keja jaoh pun bukan masalah juak sebab kamek paham juak dengan kejanya. Dah ya jak kejanya sikhlah lah biarnya teruskan untuk carik nafkah k keluarga tok. Yang penting kamek dan anak kamek bahagia."<sup>76</sup>*

Eli mengatakan kehidupan berhubungan (biologis) bersama suaminya masih terasa puas hingga sekarang. Walaupun suaminya berada berjauhan darinya, tidak menjejaskan tanggungjawabnya sebagai suami untuk mencukupkan nafkah zahir dan batin. Karena suaminya bekerja jauh di Singapura dan jarang bersama,

<sup>75</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>76</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

berada di sisi istrinya ketika libur sahaja dan itu tidak tidaklah menjadi punca masalah bagi dirinya yang sudah paham dengan kerja suaminya. Bagi istrinya yang penting adalah suaminya bisa memberi kebahagiaan yang cukup ketika bersama di sisi dan bersama anak.

Dalam keadaan biologis, kedua-dua narasumber tersebut sepertinya tidak ada masalah dalam menjalaninya. Kedua-dua pasangan suami istri saling memenuhi kebutuhan biologis dari segi nafkah lahir maupun batin. Mereka sepertinya bisa meneruskan keturunan karena subur, bisa memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga,, memelihara dan merawat keluarga dan memberi perhatian di antara anggota keluarga. Maka sudah tentunya keluarga sakinah mereka terpenuhi dengan baik.

#### 4. Spiritual

Menurut narasumber pertama (Ismaily dan Ana) mengatakan:

*"Kamek duak macam biasa ngamal pengamalan agama kat tempat nok berbeza supaya sik mendatangkan fitnah orang di sekeliling. Walaupun kamek duak terpaksa molah kedak ya, tapi kamek duak dah berlapang dada dengan perkara macam tok. Dah namanya maok gilak nikah beza agama kedak tok memang kamek duak ambik risiko lah dengan keadaan tok."<sup>77</sup>*

Pengamalan agama bagi mereka berdua adalah seperti biasa diamalkan mengikut agama masing-masing, tetapi di tempat yang berbeda, karena khawatir mendatangkan fitnah bagi orang di sekeliling mereka. Walaupun hingga sekarang terpaksa mengamalkan seperti itu, tetapi mereka berdua sudah berlapang dada dengan keputusan masing-masing. Karena bagi mereka di dalam nikah beda agama akan banyak mengambil resiko terutama di dalam pengamalan agama.

<sup>77</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

Menurut narasumber kedua (Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setiya Wati) berkata:

*"Kamek duak masing-masing memang terbuka hati pasal amalan agama kamek duak. Sik menjadikan ya sebagai penghalang dalam hubungan tok. Kamek duak memang dah berjanji sejak dari dolok lagik, sebab mun dah nikah dalam beza agama tok kenak spotting dalam masalah yang berkaitan dalam agama. Kamek duak nang dah sanggup tanggung risiko tentang hal tok. Jadi benda ya sikda jadi masalah dengan kamek duak. Kamek duak teruskan pengamalan masing-masing macam biasa. Memang bena lah dalam sesetengah nikah beza agama macam tok terjadi perbalahan tentang pengamalan agama masing-masing, tapi kamek duak dah berjanji yang hal tok sik kan jadi punca masalah kamek duak."<sup>78</sup>*

Eli berpendapat bahwa dia dan suaminya berlapang dada dengan pengamalan agama masing-masing. Mereka tidak menjadikan itu sebagai punca masalah di dalam hubungan mereka. Menurut perjanjian mereka sejak sebelum nikah, mereka bersepakat apabila sudah menikah mereka harus membuat keputusan untuk berlapang dada terutama dalam masalah pengamalan agama yang berbeda. Karena itu mereka sanggup mengambil resiko terhadap apa saja keputusan yang diambil. Hal itu tidak menjadi masalah kepada mereka dan pengamalan itu tetap diteruskan seperti biasa sehingga sekarang. Bagi pasangan tersebut di dalam pernikahan beda agama sememangnya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan amalan agama. Dan di atas perjanjian yang telah disepakati, hal sebegitu tidaklah menjadi punca kepada permasalahan rumah tangga mereka, karena yang penting adalah berlapang dada untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Setiap pernikahan akan ada fungsi relegiusnya terhadap keluarga yang akan dibina, yaitu pemahaman terhadap nilai moral agama yang ditanamkan baik dari segi prakteknya sehari-hari sesuai berlandaskan syariat Allah Swt. Penanaman ajaran aqidah yang benar akan menjadikannya sebagai seorang yang

<sup>78</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

taat didalam iktikad maupun perbuatan amalannya kepada Allah Swt.

Di dalam situasi kedua-dua pasangan di atas dapat dikaitkan bahwa mereka tidak dapat menanamkan aqidah yang benar kepada Allah Swt karena kedua-dua pasangan tersebut pegangan aqidahnya adalah berbeda baik dari segi iktikad maupun amalan perbuatannya. Ini akan mengakibatkan ajaran yang salah terhadap anak-anak mereka dalam ketauhidannya kepada Allah Swt. Di dalam al-Quran surat Luqman ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al-Hakim terhadap anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar".*<sup>79</sup> (QS. Luqman (31): 13)

Dengan penjelasan ayat al-Quran di atas sememangnya tidak sesuai dengan ajaran pasangan tersebut, karena pemahaman mereka adalah salah dalam mendidik keluarga untuk beriman kepada Allah Swt. Maka sudah tentu fungsi relegius ini tidak terpenuhi bagi mereka untuk membangun keluarga sakinah.

## 5. Ekonomi

Narasumber pertama (Ismaily dan Ana) berkata:

*"Apa-apa nok melibatkan tentang nafkah anak memang maseh dalam tanggungjawab kamek duak, ya memang sikda terkecuali dalam pengurusan kamek duak. Sebagai ibu bapa, kamek duak dah atornya*

<sup>79</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412.

*dengan bait. Pengurusan duit pa semua kamek duak memang ngator macam pasangan suami istri yang lain juak. Ekonomi kamek duak tetap stabil macam biasa sik da halangan negatif.*<sup>80</sup>

Menurut narasumber, pengurusan nafkah terhadap diri dan anak-anaknya itu masih berada dalam tanggungan mereka seperti biasa, tidak terkecuali di dalam tanggungjawabnya. Sebagai ibu bapa, mereka telah mengatur keuangannya dengan baik. Pengurusan keuangan maupun belanja bagi diri mereka dan anak-anak adalah tidak berbeda seperti pasangan suami istri yang lain. Ekonomi di dalam kehidupan mereka adalah seimbang dan tidak ada halangan yang muncul dalam menguruskannya.

Narasumber kedua (Jimmy Lee Khoi Kim dan Eli Setiya Wati) menjelaskan:

*"Semua duit kerja suami memang kamek yang pegang termasuk juak urusan hal duit untuk anak-anak. Sebab suami kamek ya keja jaoh nundi Singapura nun. Jadi mun suami kamek dapat gaji ya nya akan terus berik dengan kamek k ngurus semua perbelanjaan pa semua, tapi siklahnya nak berik semua duit nya, k suami kamek di sinun pun perlu juak. Maklumlah suami keja jaoh ne gaya dah keja nya disia. Yang penting semua cukup k kamek dan anak kamek.*<sup>81</sup>

Dari penjelasan narasumber tersebut, istri mengurus sebagian uang gaji suaminya, karena suaminya berada jauh di Singapura, maka pengurusan keuangan rumah dan anaknya ditangani olehnya sendiri. Suaminya hanya cukup melakukan transaksi perbankan khususnya transfer uang melalui teller setiap bulan dikarenakan suaminya jarang pulang untuk libur. Tetapi bukan kesemua uang gajinya yang diberi kepada istrinya, cukup sekadar keperluan diri, anak dan keperluan rumahnya saja. Menurut istrinya, yang penting adalah suaminya cukup memberikan keperluan diri dan anaknya.

<sup>80</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>81</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

Di dalam fungsi ekonomis, terdapat tanggungjawab keluarga untuk mencari nafkah terhadap diri dan setiap tanggungannya, baik dari segi perencanaannya, pengelolaannya, cara pemanfaatannya, adakah mendistribusikannya dengan adil dan bertanggungjawab dengan bijak. Dalam situasi kedua-dua pasangan di atas, ekonomi mereka sangatlah stabil dan dikelola dengan baik, mengurusnya dengan bijak, adil sama rata terhadap setiap tanggungannya, tidak kurang pelaksanaan kewajibannya terhadap sumber ekonomi yang diperoleh. Maka sudah tentu ianya sudah terpenuhi bagi kedua-dua pasangan di atas untuk membangun keluarga sakinah.

### **C. Upaya Yang Dilakukan oleh Pasangan Beda Agama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Dalam sebuah perkawinan beda agama akan timbulnya pendapat dan persefahaman yang berbeda dalam pasangan tersebut. Maka dengan itu, penulis akan menjelaskan apakah upaya yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam kehidupan mereka.

#### **1. Jalinan hubungan antara suami dan istri.**

Dari segi jalinan hubungan antara suami dan istri adalah dengan menjalankan hubungan suami istri seperti pasangan lain yang bernikah mengikut syariat Islam. Berkata Ana bahwa:

*"Hubungan kamek duak laki kinek tok macam biasa, kedak pasanganlain juak. Stakat tok xda gilak masalah yang molah kamek duak bertelingkah terok pa semua. Ada juak berbalah sikit tapi sik lah seterok ne, gik dapat di settle dikpun. Kamek duak sik mudah gilak nakmemperpanjangkan hal-hal nok menyebabkan perbalahan. Sebab kamek duak sama-sama nak bahagiakan keluarga tok sampe ajal. Gikpun kinek tok dah ramey anak*

*Dan kinek tok kamek sedang berusaha mujok suami kamek supaya sama-sama menuju ke agama Islam.*<sup>82</sup>

Sehingga kini, jalinan hubungan sesama mereka adalah biasa seperti hubungan pasangan yang lain. Selama menjalani perhubungan tersebut, tiada konflik atau pertelingkahan yang merusakkan rumah tangga, jika adapun terjadi, ia adalah pertelingkahan kecil yang biasa di dalam rumah tangga. Hal ini karena demi untuk menjaga keutuhan hubungan rumah tangga. Pasangan tersebut mengamalkan konsep *slow talk* (berbincang dengan baik) dan saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, karena tidak mahu memperpanjangkan permasalahan yang berlaku. Tambahan pula, pasangan tersebut telah memiliki anak. Maka dengan itu, sehingga kini istri tersebut sedang berusaha untuk mengajak suaminya untuk menganut Agama Islam supaya dapat mengamalkan konsep keluarga sakinah sesuai dengan syariat Islam.

Manakala menurut Eli di dalam kehidupannya bersama suami adalah mengutamakan kejujuran di dalam hubungan. Eli mengatakan:

*"Hubungan kamek duak lamak tok saling menghormati dan saling cayak sama dirik. Walaupun jarak kamek ngan laki kamek adalah jaoh disebabkan kerja, api jalinan hubungan kamek duak ya sentiasa erat, semakin rindu. Ya sik menjadi masalah bagi kamek duak. Nok paling penting adalah kejujuran."*<sup>83</sup>

Menurut penjelasan Eli, jalinan hubungan beliau dengan suaminya adalah sentiasa erat, tiada masalah yang berkaitan dengan hubungannya. Meskipun beliau berjauhan dengan suaminya, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya untuk

<sup>82</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>83</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

mewujudkan keluarga sakinah. Dalam kehidupan berumah tangga, mereka sentiasa menghormati setiap keputusan yang dibuat bersama-sama, seperti suaminya yang bekerja jauh di Singapura untuk mencari nafkah, maka istrinya mengerti dan memahami dengan keputusan suaminya. Dan tidak menjadi masalah bagi istrinya karena yang penting adalah kejujuran di dalam perhubungan.

Terdapat salah satu unsur untuk mewujudkan keluarga bahagia, diantaranya adalah mewujudkan harmonisasi antara hubungan suami dan istri. Hubungan suami istri adalah saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt di dalam al-Quran, surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka*".<sup>84</sup> (Q.S Al-Baqarah: 187)

Adanya saling pengertian antara suami dan istri juga penting supaya tidak wujudnya kesalahfahaman terhadap sesama mereka. Sikap saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara mental dan fisik. Masing-masing sebelumnya saling tidak mengenal, masing-masing memiliki perbedaan tingkah laku, sikap dan perbedaan pandangan hidup. Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup yang bersifat relatif sesuai dengan keperluan dan cita rasanya.

Dalam mencapai kebahagiaan keluarga antara suami dan istri senantiasa berusaha untuk memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi,

<sup>84</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai dengan penuh sikap keterbukaan. Maka dengan itu jika dikaitkan dengan kehidupan kedua pasangan tersebut, ianya sudah termasuk dalam upaya-upaya wujudnya keluarga sakinah mereka.

## 2. Jalinan hubungan antara suami dan istri dengan anak.

Dari segi jalinan hubungan antara suami, istri dan anak, menurut Ana pengurusannya adalah seperti pasangan suami istri yang lain juga. Beliau mengatakan:

*"Alhamdulillah stakat tok jalinan hubungan kamek anak beranak adalah masih seperti biasa, bahagia kedak pasangan suami isteri yang lain juak, sering makan sama-sama, jalan sama-sama. Pengurusan anak-anak pun macam biasa juak sikda yang berbeza kedak pasangan lain. Cara kamek duak membangun keluarga sakinah adalah dengan saling selalu mendekati dengan suami dan anak-anak. Sentiasa bermesra dengan anak-anak, mendidik dengan baik. Saling sayang-menyayang sama dirik. Selalu mencukupi apa yang dimaok oleh anak-anak. Dan anak-anak pun paham dah dengan keluarga yang dah lamak kamek bina tok."<sup>85</sup>*

Ana menjelaskan bahwa jalinan hubungannya bersama suami dan anak-anak sehingga kini adalah normal, bahagia seperti pasangan yang lain. Pengurusan mereka terhadap anak-anak pun seperti biasa baik dari segi penjagaan dan pendidikan juga teratur. Mereka membangun keluarga sakinah dengan mengambil langkah dengan sentiasa mendekati, bermesra bersama suami dan juga anak-anak. Sentiasa mencukupi kebutuhan keperluan keluarga karena ia sudah menjadi tanggungjawab bersama bagi mereka. Dan anak-anak mereka juga masing-masing juga sudah paham dengan keadaan keluarga.

Selanjutnya mengenai pendapat Eli, jalinan hubungannya terhadap suami dan anak adalah termasuk di dalam kewajiban pengurusannya sebagai istri. Eli

<sup>85</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

mengatakan:

*"Anak lebih dekat dengan kamek sebab bapaknya gago bekerja jaoh nun. Walaupun anak jaoh dari sisi bapaknya, tapi ya bukan penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah kat dalam rumah tangga kamek. Kamek dan suami kamek saling mempercayai satu sama lain untuk memperkuat, mempererat dan memperkukuh hubungan keluarga tok. Anak pun maseh sorang dan maseh kecik, jadi urusan kat anak tok sik berat gilak. Nok penting adalah setiap apa nok kamek ngan anak perlu, suami kamek berik dengan cukup."<sup>86</sup>*

Menurut Eli, hubungan beliau terhadap anaknya adalah lebih dekat berbanding suaminya, karena suaminya bekerja di tempat yang jauh, yaitu di Singapura. Tetapi menurut mereka walaupun berjauhan, hal itu tidaklah menjadi masalah untuk mewujudkan keluarga sakinah sesama mereka. Mereka sentiasa saling mempercayai satu sama lain untuk memperkuat, mempererat dan memperkokoh hubungan sesama mereka. Dan pengurusan terhadap anaknya adalah tidak terlalu sulit, karena anaknya masih seorang dan masih kecil, tidak mengganggu urusannya untuk mengurus kehidupan rumah tangga mereka. Yang penting bagi mereka adalah keperluan nafkah yang cukup untuk keluarga.

Di dalam hubungan keluarga, perlunya membina hubungan sosialisasi kepada anak-anak. Ianya bertujuan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang beradab dan baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara menyeluruh baik hubungan dalaman keluarga itu sendiri. Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya melalui tahap-tahap pelajaran yang mudah.

Anak merupakan salah satu rezki nikmat keluarga dan keturunan yang

---

<sup>86</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

baik dari Allah Swt. Setiap keluarga harus bersyukur, menjaga dan mendidiknya dengan baik. Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam al-Quran, surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki yang baik-baik."*<sup>87</sup> (Q.S an-Nahl: 72)

Menurut kedua narasumber, jalinan hubungan mereka terhadap anak-anak adalah tidak menjadi masalah di dalam mengurusinya. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diberikan sama ada penjagaan, pendidikan dan sebagainya. Maka dengan ini sangatlah sesuai dengan fungsi sosialisasi untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam kehidupan mereka.

### 3. Jalinan hubungan antara suami istri dengan keluarga (orang tua).

Di dalam hubungan narasumber terhadap kedua orang tua mereka, mereka saling menyambung hubungan silaturahmi, senantiasa bersama untuk meluangkan waktu bersama. Menurut narasumber pertama (Ismaily dan Ana) mengatakan:

*"Alhamdulillah jalinan hubungan kamek duak suami dengan orang tua kamek duak masih macam biasa, mun ada masa lapang ngajak makan bersama-sama, jalan bersama-sama dan sebagainya. Cuma tempat diam kamek orang tok jak sik sama. Dah ada rumah dikpun dah. Walau camne pun kamek orang rasa bahagia sebab dapat keluarga nok paham dengan keadaan kamek duak tok nok nikah beza agama. Dan ya x jadi penghalang kat kamek orang untuk membangun keluarga sakinah. Cukup dengan sentiasa menjaga hubungan silaturahmi, bertanya kabar dan meluangkan masa bersama keluarga setiap minggu."*<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274.

<sup>88</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

Jalanan hubungan mereka terhadap kedua orang tua mereka adalah masih seperti biasa. Ketika ada waktu lapang maka mereka bersama-sama meluangkan waktu untuk berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, beraktivitas bersama-sama, dengan tujuan untuk merapatkan hubungan silaturahmi sesama mereka. Walaupun berbeda tempat tinggal, tapi hal itu tidak menjadi masalah untuk meluangkan masa untuk bersama. Kedua orang tua mereka paham dengan keadaan mereka yang nikah berbeda agama, dan itu tidak menjadi masalah kepada pasangan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bagi mereka, yang penting adalah sentiasa menjaga hubungan silaturahmi sesama orang tua mereka.

Menurut penjelasan narasumber yang kedua (Jimmy Khoi Lee dan Eli Setia Wati) berkata:

*"Stakat tok jalinan hubungan kamek orang sekeluarga masing-masing okay jak semua sikda masalah, masa hari raya sidak ekot juak sambut bersama-sama, time raya Cina pun kamek ekot sambut juak. Duak-duak keluarga kamek orang gembira sebab dapat nyambut duak raya nok berbeza agama. Hubungan macam toklah makin molah kamek orang semakin erat. Kebersamaan dan saling menghormati toklah yang membuatkan keluarga kamek orang semakin bahagia."<sup>89</sup>*

Hubungan pasangan dengan kedua orang tua mereka adalah normal dan tiada masalah yang berlaku. Menurut pasangan, ketika ada sambutan perayaan Cina dan hari raya, mereka dan kedua orang tua mereka akan ikut serta terhadap perayaan tersebut dengan gembira karena dapat menyambut kedua perayaan yang berbeda. Hal ini semakin membuatkan hubungan mereka sekeluarga semakin erat. Menurut pasangan, kebersamaan dan saling menghormati inilah yang membuatkan keluarga mereka semakin bahagia.

---

<sup>89</sup>Eli Setia Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

Salah satu ciri-ciri keluarga harmonis adalah terjadinya hubungan yang baik sama ada intern maupun ekstern. Setiap hubungan antara keluarga merupakan landasan supaya wujudnya keluarga yang sakinah dan bahagia. Begitu pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga pasangan seperti sanak saudara keluarga dan tetangga. Di dalam suasana yang bahagia dengan penuh kasih sayang dan saling mengerti, akan wujudnya kehidupan yang harmonis. Begitu pula yang di alami oleh kedua-dua narasumber terhadap keluarga dan tetangga mereka. Kedua narasumber sering melakukan silaturahmi untuk mengeratkan hubungan sesama keluarga, serta meluangkan masa bersama-sama dengan penuh rasa kasih sayang tanpa mengira bangsa dan agama. Maka dalam keadaan tersebut sudah tentunya sakinah mereka terpenuhi di dalam kehidupan mereka.

#### 4. Menentukan ideologi agama anak-anak.

Selanjutnya di dalam menentukan agama untuk anak-anak, narasumber pertama dan kedua memberikan penjelasan yang berbeda. Narasumber yang pertama (Ismaily dan Ana) mengatakan:

*"Kamek ngan laki kamek sik terlalu memaksa juak sebab anak-anak juak dah dewasa dan ada nok dah berkahwin. Tapi yalah niat hati mak bapak nok ney yang sik mengharap agar anak kembali ke jalan yang benar (Islam). Upaya kamek nak membangunkan kebahagiaan tok yalah dengan bimbingan juak supaya sidak anak-anak lebih memilih ke arah agama Islam supaya dapat mengamalkan pengamalan yang benar mengikut syariat Allah."<sup>90</sup>*

Narasumber berpendapat bahwa mereka tidak terlalu memaksa untuk menentukan agama bagi anak-anak mereka karena ada yang sudah dewasa. Dan ada juga yang sudah berkawin dan bisa memilih agamanya sendiri. Tetapi bagi

<sup>90</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

narasumber di dalam hati mereka memanglah mempunyai niat supaya anak-anaknya memeluk agama Islam yang benar. Upaya mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan membimbing anak-anak dengan sedikit ilmu dan pengetahuan tentang pengamalan agama Islam yang benar mengikut syariat Allah Swt.

Menurut narasumber yang kedua (Jimmy Lee Khoi dan Eli Setiya Wati), mereka mendidik anak-anak dengan mengajar dua agama (Islam dan Hindu). Eli berkata:

*"Bagi kamek duak laki kamek adalah semua ya terpulang dengan anak-anak kelak agama apa yang nya nak pilih. Dari kinek tok kamek duak laki dah ajar anak-anak duak agama, terserah dengan nya bila dah besar kelak memilih agama nok ney."<sup>91</sup>*

Dalam penjelasan tersebut, mereka membuat keputusan untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama apa yang hendak diikuti apabila dewasa. Sehingga kini, mereka mengajar anaknya mengenai dua agama yang berbeza, yaitu agama Islam dan Hindu sejak dari kecil lagi.

Di dalam kehidupan pasangan nikah beda agama, permasalahan akibat perbedaan keyakinan atau perbedaan iktikad akan menyebabkan dampak negatif terhadap anak-anak. Permasalahan itu akan semakin terasa ketika sebuah pasangan tersebut memiliki anak. Ibu bapa biasanya akan mempengaruhi setiap anaknya untuk mengikuti agama yang diyakininya. Jika ayahnya beragama Kristen, maka dia ingin anaknya menjadi Kristen. Jika ibunya beragama Islam, maka dia juga akan ingin anaknya menjadi muslim. Disebabkan keadaan itu,

<sup>91</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

kemungkinan anak akan menjadi sumber perselisihan. Kedua-dua orang tua akan saling berebut ingin menanamkan pengaruhnya masing-masing.

Pasangan suami istri yang berbeda agama masing-masing akan yakin dan berharap suatu saat pasangannya akan berpindah agama. Konflik yang berasal dari orang tua juga akan dirasakan oleh anaknya karena bingung terhadap siapa yang harus diikutinya. Nilai-nilai agama sangatlah besar perannya terhadap perkembangan dan pembentukan anak di dalam didikan orang tua. Jika dikaitkan dengan firman Allah Swt di dalam al-Quran, surat Luqman ayat 13:

وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar".*<sup>92</sup> (Q.S Luqman: 13)

Menurut kedua narasumber, mereka menentukan agama anak-anak sesuai dengan kemahuan mereka. Ada yang mendidik anak mereka dengan dua agama, yaitu Islam dan Hindu. Hal ini akan menyebabkan percampuran keyakinan terhadap anak-anak dalam mengamalkan apa yang diyakininya. Apabila keyakinan bercampur maka akan menyebabkan kesyirikan kepada Allah. Sudah semestinya ia adalah kezhaliman yang besar terhadap Allah disebabkan didikan ajaran iktikad keimanan yang salah. Maka sudah pasti dalam keadaan tersebut sakinah mereka tidak terpenuhi di dalam mewujudkan keluarga yang harmonis berlandaskan syariat Allah Swt.

<sup>92</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412

## 5. Masalah-masalah yang berkaitan dengan agama

Selanjutnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan agama di dalam kehidupan rumah tangga, mereka mengakui ia adalah perkara yang bisa akan menimbulkan sesuatu permasalahan. Tetapi mereka terus sentiasa mencari solusi agar ia tidak menjadi punca kepada timbulnya permasalahan rumah tangga.

Pendapat narasumber mengatakan:

*"Sampe kinek tok apa-apa hal yang berkaitan dengan agama memanglah sensitif, tapi sik lah terlalu berat masalahnya, sebab ada yang membimbing dan saling bantu-membantu kamek orang. Terutama sidak kawan-kawan yang alim. Dan sampe kinek laki kamek dah mula ada niat nak masok Islam, mungkin dalam tiga atau empat bulan gik."*<sup>93</sup>

Menurut narasumber bahwa apa-apa yang berkaitan dengan agama, mereka mengakui ia adalah perkara yang sensitif. Tetapi bagi mereka, ia adalah tidak terlalu berat karena ada yang membimbing dan saling tolong-menolong terhadap mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sehingga kini, suami tersebut sudah berniat untuk memeluk agama Islam dalam masa yang terdekat.

Berbeda dengan penjelasan narasumber yang kedua di dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mereka mengatakan:

*"Kamek duak sekda apa-apa sebarang komen dan kamek duak sik ekot campo pasal masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Masing-masing gago dengan apa yang dipegang dikpun."*<sup>94</sup>

Narasumber menjelaskan apa-apa masalah yang berkaitan dengan agama,

<sup>93</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>94</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

mereka mengambil keputusan untuk tidak mencampuri urusan tersebut. Sepertinya narasumber tidak mahu untuk menyentuh tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, karena solusi mereka adalah memegang prinsip masing-masing untuk tidak mencampuri urusan agama.

Bagi pasangan beda agama atau nikah campur, hal-hal yang berkaitan dengan agama sangatlah sensitif. Ini akan membuatkan perasaan mereka tersinggung karena yang dilibatkan adalah persoalan keimanan. Menurut kedua narasumber, mereka tidak dapat membangunkan keluarga yang dibangun atas pondasi ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah Swt.

Di dalam keluarga sakinah, segala aspek perilaku kehidupannya adalah merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang berlandaskan syariat Allah Swt seperti melaksanakan sholat dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga, atau mengajak keluarga untuk sholat berjamaah. Jika dikaitkan dengan kedua narasumber, amatlah tidak sesuai dengan apa yang di praktek di dalam kehidupan seharian mereka. Narasumber pertama menjelaskan bahwa mereka merasakan ajaran tersebut tidak sesuai kerana akan mengakibatkan ajaran yang bercampur terhadap anak-anak, tetapi disebabkan hasil bimbingan dari teman-teman yang alim di bidang agama Islam, ia dapat solusi dengan mengajak mereka ke arah Islam.

Manakala penjelasan narasumber yang kedua amat berbeda karena mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran masing-masing, dan tidak mau menyentuh tentang isu agama. Mereka tetap dengan pendirian dalam pengamalan ibadah

mereka. Sudah pastinya kehidupan mereka tidak sesuai dengan sakinah di dalam ajaran Islam untuk menjadi keluarga harmonis yang berlandaskan syariat Allah Swt. Di dalam al-Quran surat at-Tahrim ayat 6, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."*<sup>95</sup> (Q.S at-Tahrim: 6)

Di dalam penafsiran ayat di atas, Syeikh Abdurrahman as-Sa'di berkata; "Memelihara diri (dari api neraka) adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan siksa dan kemurkaan-Nya. Adapun memelihara istri dan anak-anak (dari api neraka) adalah dengan mengajar dan mendidik kepada mereka (syariat Islam)".

Melalui penafsiran di atas, dapat dikaitkan bahwa segala apa yang di praktekkan mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Ini karena melibatkan tentang keimanan dan keyakinan yang salah di dalam mendidik diri dan anak-anak. Dengan keadaan ini, sudah tentu kehidupan sakinah mereka adalah tidak terpenuhi.

#### 6. Solusi terhadap perbedaan pendapat antara suami dan istri.

Ketika ada masalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat di antara mereka, maka kedua pasangan mempunyai solusi yang sama untuk

<sup>95</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

menyelesaikannya, yaitu dengan musyawarah bersama. Narasumber pertama (Ismaily dan Ana) mengatakan:

*"Mun ada perbezaan pendapat tentang apa-apa masalah, kamek duak akan ambik langkah selesaikan bersama-sama sebab hubungan kamek duak udah lamak juak. Dan kami akan pertahankan hubungan keluarga kamek duak."*<sup>96</sup>

Ana mengatakan jika mereka ada permasalahan berkaitan dengan perbedaan pendapat, maka mereka akan mengambil langkah untuk menyelesaikan bersama-sama, karena mereka memikirkan tentang hubungan mereka yang sudah lama. Mereka akan terus mempertahankan hubungan yang sudah lama dibina walau apa pun yang terjadi.

Jika menurut Eli apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dengan suami, dia akan menyelesaikan bersama-sama. Eli berkata:

*"Kamek duak akan duduk bersama-sama, kamek duak embak rondeng selagik boleh rondeng. Mun sik selesai juak maka kamek duak akan ngambik langkah dengan berondeng dengan orang tua."*<sup>97</sup>

Eli memberi penjelasan berkaitan dengan perbedaan pendapat, jika dia ada berbeda pendapat terhadap suaminya maka dia akan mengambil langkah untuk duduk berbincang bersama-sama. Jika permasalahan itu tidak selesai maka mereka akan menyelesaikan masalah tersebut dengan kedua orang tua mereka sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan baik.

<sup>96</sup>Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

<sup>97</sup>Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

Pada penjelasan kedua-dua narasumber tersebut, jika ada permasalahan beda pendapat, kedua pasangan mengambil keputusan untuk menyelesaikan bersama-sama (musyawarah). Mereka menyelesaikannya dengan jujur, bersikap terbuka, berlapang dada, tidak mau menang sesama sendiri. Kesan musyawarah dapat menumbuhkan rasa bertanggungjawab di antara para anggota keluarga dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul. Solusi dengan bermusyawarah ada disebutkan sesuai dengan firman Allah Swt di dalam al-Quran surat asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."*<sup>98</sup> (QS. Asy-Syura: 38)

Apabila mereka tidak dapat menyelesaikan masalah itu, maka mereka akan mencari solusi melalui bermusyawarah bersama-sama dengan orang tua mereka sehingga masalah itu selesai dengan damai dan berlapang dada. Mereka tidak mau memperbesar masalah tersebut karena hubungan yang mereka jalani selama ini telah lama dibina. Yang penting bagi pasangan adalah masing-masing saling memaafkan dan tidak mengulangi punca terjadinya gangguan hubungan suami istri yang menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Maka dengan keadaan, ini dapat dikatakan sudah terpenuhi sakinahnya berdasarkan teori musyawarah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah sesama mereka.

<sup>98</sup>Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 487.

Berdasarkan dari hasil uraian wawancara daripada kedua narasumber di atas, dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah itu pasangan senantiasa saling mempercayai tanpa sedikit pun keraguan, kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Ikatan suami istri justru semakin kuat dan kokoh sehingga masing-masing di antara suami dan istri merasa dirinya sebagai pasangannya. Termasuk di antara bentuk hak-hak bersama adalah bertanggungjawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anak. Masing-masing di antara suami dan istri harus bisa dipercaya bagi pasangan, tidak mengkhianati pasangan dalam hal sekecil apa pun. Walaupun pasangan tersebut berbeda agama, tetapi itulah tujuan perkawinan yaitu perjanjian di antara keduanya, karena suami dan istri mirip seperti dua sekutu. Manakala amanat, ketulusan, kejujuran dan keikhlasan di antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam segala persoalan hidup keduanya, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai relasi keluarga pasangan beda agama, dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sarawak, Malaysia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut kedua-dua pasangan beda agama tersebut adalah atas dasar komunikasi yang baik, saling mengerti, saling mengasihi, masing-masing mengikat janji dengan komitmen yang telah disepakati, senantiasa bermusyawarah apabila menghadapi konflik, menjaga perasaan pasangan dan ekonomi yang stabil dalam mewujudkan keluarga sakinah. Walaupun menjalankan kegiatan keagamaan secara terpisah, namun mereka saling mendukung dan bertoleransi.

2. Upaya kedua pasangan beda agama dalam untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjaga jalinan hubungan sesama pasangan, jalinan hubungan terhadap anak dan jalinan hubungan terhadap kedua orang tua, dengan merapatkan lagi hubungan silaturahmi. Kedua-dua keluarga pasangan beda agama tersebut bisa bertahan dalam menjalani kehidupan untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Walaupun terkadang ada sedikit konflik, tetapi mereka bisa mencari solusi untuk mendamaikannya. Di dalam pengamalan agama, mereka saling menghormati, masing-masing mengerjakan amalan agama mereka dan bertoleransi. Tetapi menurut didikan keagamaan, kedua-dua keluarga pasangan beda agama tidak bisa dikatakan keluarga yang sakinah, karena perkawinannya tidak didasarkan menurut syariat Allah Swt dalam mendidik keluarga yang beriman kepada-Nya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Pernikahan beda agama bukanlah ideal untuk dilaksanakan, tetapi harus dihindari karena hukum Islam dan Undang-Undang telah jelas melarangnya. Walaupun atas dasar suka atau cinta, tetapi itu bukanlah tujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga berdasarkan syariat Allah, malahan melanggar aturan-Nya. Bahkan juga akan mengakibatkan persoalan keyakinan yang berbeda dalam mendidik anak-anak dan akan menyebabkan timbulnya konflik.

2. Setiap masyarakat yang hendak berniat untuk melangsungkan pernikahan beda agama hendaklah memikirkan secara matang karena apabila menyentuh tentang perbedaan keyakinan, maka akan menimbulkan konflik di dalam kegiatan keagamaan maupun didikan terhadap keluarga. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi penelitian ini berkenaan tentang dampak psikologis pada anak terhadap status agama yang diikutinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Quran Al-Karim.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat: 1986.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cetakan III. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Iman, Darul, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman, 2007.

Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Cet. I. Jogjakarta: Total Media, 2006.  
Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Cet. I. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Madjid, Nurcholish, *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 35. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.

Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: Glasindo, 2010.
- Sabhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani, 2002
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Subagyo, Joyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukarti, Dewi. *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadis*. Volume 5. Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Sumbulah, Umi dan Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015..

## **B. Jurnal dan Artikel**

- Wahyuni, Sri. "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara *Living Law* Dan Hukum Positif Indonesia", (Juni, 2016).

## **C. Skripsi/Tesis**

- Bahri, Syamsul. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Habibi, Mohamad. *Pola Relasi Keluarga Di Kalangan Para Tuan-Guru Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Relasi Keluarga Di Masyarakat*

*Sasak Kabupaten Lombok Tengah*). Skripsi. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maliki, 2015.

Nisa', Anifatul Khuroidatun. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maliki, 2016.

Turandan, Agustina. *Kebebasan Anak Memilih Agama Dalam Keluarga Beda Agama (Kasus 4 keluarga Beda Agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2016.

Zaelani, Thoriq Fadli. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, IAIN, 2017.

#### **D. Perundang-Undangan**

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

#### **E. Website**

"*Explanation Sought On Real Status Of Sarawak Official Religion*". The Borneo Post. 12 December 2015. Diakses tanggal 21 September 2019.

<https://www.google.com/amp/s/rikaarba.wordpress.com>. Diakses tanggal 21 September 2019.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-w-a-rahmah>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

#### **F. Wawancara**

Ana Binti Lundek, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 28 Juni 2019).

Eli Setiya Wati, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 30 Juni 2019).

Mohd Fadzli, *Wawancara*, (Sarawak, Malaysia, 26 Juni 2019).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Irwan Azli Bin Mohd Hazani  
 NIM/Jurusan : 15210154/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA  
 Judul Skripsi : **Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Februari 2019	Bimbingan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah	
2.	05 Maret 2019	Bimbingan Kajian Teori dan Metode Penelitian	
3.	13 Maret 2019	Konsultasi dan ACC Proposal	
4.	16 April 2019	Revisi Proposal Skripsi	
5.	30 April 2019	Konsultasi Soalan Wawancara	
6.	11 September 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	17 September 2019	Revisi Analisis BAB IV	
8.	2 Oktober 2019	ACC BAB IV	
9.	4 Oktober 2019	Konsultasi BAB V	
10.	7 Oktober 2019	ACC BAB I - V	

Malang, 11 November 2019  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
 NIP. 19770822005011003

### Foto Informan Pasangan Beda Agama

(Narasumber 1)  
Ana dan Suhaily



(Narasumber 2)  
Jimmy Lee Khoi Kim dan Ana Setiya Wati



### Biodata Mahasiswa



**Nama** : Irwan Azli Bin Mohd Hazani  
**NIM** : 15210154  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Terengganu, Malaysia/ 22 Mei 1991  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
**Tahun Masuk** : 2015  
**No. Hp** : +6282234036137/ +60168533078  
**E-mail** : eewan100@gmail.com  
**Alamat Rumah** : Lot 179, Kampung Pujut Tanjung Batu 2,  
 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

### Riwayat Pendidikan

#### A. Pendidikan Formal

- ✓ Sedidik Miri
- ✓ Sekolah Rendah Kebangsaan Pujut Corner Miri
- ✓ Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri
- ✓ Institut Latihan Perindustrian Miri

**B. Pendidikan Non-Formal**

- ✓ Pusat Latihan Dakwah HIKMAH Sarawak
- ✓ Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
- ✓ Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)
- ✓ Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)

